

## IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI (EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU)

Heru Susanto dan Nursyamsu\*

### *Abstract*

Mediation is one of the means and efforts to resolve disputes that occur between husband and wife in a peaceful manner that is appropriate, effective, and can open wider access to the parties to obtain a satisfactory and just settlement. In response, the Supreme Court release the regulation of supreme court governing mediation procedure in proceedings in court. Beginning with the SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) or Supreme Court Circular Number 1 year 2002 on the Empowerment of the First Tribunal Applying the Peace Institution, instructed all the judges who tried the case, in order to sincerely seek peace among the litigants. However, because some basic matters have not been explicitly stipulated in the SEMA, the Supreme Court issued Perma (Regulation of the Supreme Court) RI Number 2 Year 2003 on Mediation Procedure in Court, which was then revised and refined by Perma Number 1 Year 2008, which further reinforce the obligation to pursue mediation procedures related to litigation in court. And its peak on February 4, 2016 Supreme Court renewed by ratifying Perma Number 1 Year 2016 on Mediation Procedure. This paper discusses about how the implementation of this Perma, what are the supporting and inhibiting factors in the success of mediation and the extent of its effectiveness in the settlement of divorce cases in the Religious Court of Palu. **Keywords:** Effectiveness, Mediation, Divorce, Mediation

## A. Pendahuluan

Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, namun dalam kenyataannya sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis bahkan memungkinkan adanya perselisihan dan pertikaian di antara suami istri yang bisa mengakibatkan perceraian. Untuk penyelesaian perkara perceraian ini, negara telah mengatur tentang tata cara dan proses perceraian, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik, menghasilkan *win-win solution* tanpa merugikan pihak lain. Di antaranya dengan membentuk lembaga Peradilan Agama yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan masalah perkawinan, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam pasal 115 KHI. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>116</sup> Salah satu sarana yang ditempuh oleh Pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa atau masalah perkawinan adalah dengan upaya mediasi.

Mahkamah Agung melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai,<sup>117</sup> menginstruksikan

---

<sup>116</sup> Pasal 115 KHI.

<sup>117</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Psl. 130 HIR/154 Rbg); dan kesimpulan hasil diskusi komisi II tgl 24-27 September 2002 di Surabaya, yang intinya adalah, *pertama*, upaya perdamaian hendaklah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tidak sekedar formalitas, *kedua*, mediator harus netral, tidak boleh terpengaruh internal maupun eksternal, tidak berperan seperti hakim yang menilai salah/benar. Lihat Nashruddin Salim, “Pemberdayaan Lembaga Damai pada

semua majelis hakim yang menyidangkan perkara, supaya sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg. Namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam SEMA tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi setelah dilakukan evaluasi ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Perma tersebut,<sup>118</sup> sehingga perlu direvisi dan disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, yang lebih mempertegas harus dilakukannya mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan.<sup>119</sup> Puncaknya pada tanggal 4 Februari 2016 Mahkamah Agung memperbaharui dengan mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Ada beberapa perbedaan antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, diantaranya jangka waktu penyelesaian mediasi yang lebih singkat menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan/tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah (kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter atau dibawah

---

Pengadilan Agama”, di dalam *Mimbar Hukum*; No.63 tahun XV, edisi Maret-April 2004, h. 2.

<sup>118</sup> Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 ditetapkan tanggal 11 September 2003. Lihat juga Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Menimbang; Poin d.

<sup>119</sup> PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 ditetapkan tanggal 31 Juli 2008, yang intinya menyatakan jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

pengampunan, mempunyai tempat tinggal diluar negeri, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan)<sup>120</sup>, adanya aturan tentang itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi (maksudnya tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, menghadiri mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah)<sup>121</sup>.

Penelitian tentang mediasi dan efektivitasnya telah banyak dilakukan, namun mayoritas penelitian adalah pada Perma sebelum tahun 2016 yaitu Perma No. 1 Tahun 2008. Belum banyak yang meneliti tentang Perma No. 1 Tahun 2016 khususnya di Kota Palu. Oleh karena itu, penulis berupaya menggali lebih dalam bagaimana implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada perkara perceraian di PA Palu, serta mengukur apakah mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (perceraian) dapat dikatakan efektif.

---

<sup>120</sup> Pasal 6 ayat (7) Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

<sup>121</sup> Pasal 7 Ayat (2) Perma RI No. 1 Tahun 2016.

## B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi dalam bahasa Inggris<sup>122</sup> adalah "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>123</sup>

Pengertian mediasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mediasi* adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>124</sup> Mediasi juga dikenal dengan istilah *dading* yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.<sup>125</sup> Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan

---

<sup>122</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa kata mediasi berasal dari bahasa latin yaitu "*mediare*" yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai. Lihat Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79.

<sup>123</sup> John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke XXV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377. Pengertian yang sama dikemukakan juga oleh Prof. DR. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), 175. Lihat juga Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 69.

<sup>124</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 640.

<sup>125</sup> Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, cet ke 8, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 33.

bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.<sup>126</sup>

Sedangkan secara yuridis normatif, sebagaimana tertera di dalam Perma No 1 Tahun 2016 pasal 1 angka 1, yang menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”<sup>127</sup> Dari pengertian ini maka dapat difahami bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang adil, netral dan menguasai permasalahan yang menjadi pokok persengketaan serta tidak berwenang untuk memutuskan.

Beberapa unsur penting dalam mediasi yaitu mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan, mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan, mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung, dan tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa mereka.<sup>128</sup>

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan

---

<sup>126</sup> Lihat pasal 6 ayat (3) UU No. 30 tahun 1999.

<sup>127</sup> Dalam Pasal 1 ayat (2) PERMA RI No.1 tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

<sup>128</sup> Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), h. 59.

negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki keterampilan-keterampilan khusus. keterampilan khusus yang dimaksud ialah mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa, mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan, mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*), mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang, serta membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.<sup>129</sup>

## 2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:

- a. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
- b. HIR pasal 130 (= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)
- c. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39, UU No.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 th 2006 jo. UU nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004, h. 28.

<sup>130</sup> Dalam pasal-pasal tersebut, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan diajukan. Usaha mendamaikan ini dapat dilaksanakan pada setiap sidang pemeriksaan. Khusus perkara perceraian, dalam upaya mendamaikan itu pula hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak-pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar kedua pihak berperkara itu dapat rukun dan damai kembali. Apabila

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- g. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### 3. Mediasi Menurut Perma RI No 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan merupakan bentuk pembaruan dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yakni Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Hal ini karena dalam Perma tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan Perma baru dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan.

Mediasi merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian perkara.<sup>131</sup> Sebagaimana mediasi bukan hanya sekedar formalitas beracara belaka tapi memberikan kesempatan untuk berdamai, namun hakim harus

---

upaya untuk mendamaikan ini tidak berhasil, maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai, terhadap putusan ini dapat dimintakan upaya banding dan atau kasasi.

<sup>131</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 310.



berperan aktif mengupayakan perdamaian.<sup>132</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum dan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi, hal ini disebutkan dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Ada beberapa sifat khusus yang ada dalam Perma No 1 Tahun 2016, diantaranya adalah :

1. Mediasi bersifat wajib kecuali sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.<sup>133</sup>
2. Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.<sup>134</sup>
3. Mediasi dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan atau di luar pengadilan sesuai kesepakatan apabila mediatornya non hakim dan bukan pegawai pengadilan. Apabila mediator adalah hakim dan pegawai pengadilan maka mediasi harus dilakukan di ruang mediasi pengadilan.<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> Bagir Manan, *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, (Jakarta: Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007), h. 135.

<sup>133</sup> Pasal 4 ayat 1 & 2 Perma RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>134</sup> Pasal 5 ayat 1 Perma RI No 1 Tahun 2016.

<sup>135</sup> Pasal 11 ayat (1) Perma RI No 1 Tahun 2016.

4. Waktu yang dibutuhkan dalam mediasi adalah 30 hari.<sup>136</sup>
5. Itikad baik para pihak menjadi pertimbangan untuk bisa melanjutkan proses mediasi atau mengakhirinya dengan menolak gugatan karena para pihak tidak beritikad baik.<sup>137</sup>
6. Apabila mediasi berhasil maka kesepakatan dirumuskan dalam akta perdamaian yang dibuat oleh hakim pemeriksa perkara yang mana kekuatan hukum akta perdamaian tersebut sama kuatnya dengan putusan *inkracht*. Apabila gagal maka mediator membuat laporan kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan menyatakan mediasi tidak berhasil.

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama diatur prosedur beracara mediasi yakni :

a. Tahap Pra mediasi<sup>138</sup>

Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki, maka ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

b. Tahap proses mediasi<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> Pasal 3 ayat (6) Perma RI No 1 Tahun 2016.

<sup>137</sup> Pasal 22 ayat (1) Perma RI No 1 Tahun 2016.

<sup>138</sup> Pasal 17-23 Perma RI No 1 Tahun 2016.

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi mencapai kesepakatan<sup>140</sup>

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi di wakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian

d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan<sup>141</sup>

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan

---

<sup>139</sup> Pasal 24-28 Perma RI No 1 Tahun 2016.

<sup>140</sup> Pasal 29-31 Perma RI No 1 Tahun 2016.

<sup>141</sup> Pasal 32 Perma RI No 1 Tahun 2016.

#### 4. Manfaat Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu:

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi
3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa
5. Membuka kemungkinan adanya saling percayaan diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam<sup>142</sup>
6. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik.
7. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkar, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang

---

<sup>142</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 50.

tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.<sup>143</sup>

8. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi).
9. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal membuat yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan *dictum* (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian” amar putusannya selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”.
10. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.

## **B. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu**

Sesuai dengan amanat Perma No. 1 tahun 2016, maka setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palu selalu diupayakan

---

<sup>143</sup> Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa, Dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* No. 248 juli 2006, h. 9.

mediasi terlebih dahulu, termasuk di dalamnya adalah perkara perceraian. Dalam Perma tersebut secara tegas telah disebutkan, bahwa apabila mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum. Untuk melaksanakan upaya mediasi tersebut pula, di Pengadilan Agama Palu disediakan ruangan khusus untuk mediasi.

Anjuran untuk berdamai dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu melalui mediasi oleh majelis hakim, tidak terbatas pada hari sidang pertama sebelum memasuki pokok perkara, namun anjuran damai dapat ditawarkan setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama belum diputus. Dalam hal ini, hakim menggunakan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan fisiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengingatkan kembali tentang masa-masa indah pernikahan antara keduanya, serta masa-masa indah mempunyai buah hati pertama yang itu merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Dan kemudian apabila mereka berpisah, bagaimana nasib anaknya kelak.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadikan perbedaan pada keduanya, sehingga harus saling memahami perbedaan itu dengan saling mengerti, menghormati perbedaan dan saling memaafkan di antara keduanya. Dan menyadarkan mereka akan kekurangan dan kelebihan masing-masing yang menjadikan perbedaan pada keduanya.
3. Pendekatan agama, memberikan penjelasan dan pelajaran tentang arti pentingnya sebuah perkawinan yang merupakan

bentuk realisasi ibadah kepada Allah, serta tujuan mulia dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>144</sup>

Adapun prosedur atau tahapan untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palu adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi<sup>145</sup>

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi.<sup>146</sup> Hakim pemeriksa perkara melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak pun berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dari mulai pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak yang berperkara, biaya yang mungkin timbul, dan tindak lanjut dari mediasi apabila mediasi berhasil.<sup>147</sup>

Tahapan berikutnya adalah penentuan mediator. Untuk memudahkan para pihak dalam menentukan mediator, maka ketua majelis memberikan daftar mediator yang bertugas pada hari itu kepada para pihak untuk memilih salah satu nama yang ada dalam daftar mediator tersebut atau menyerahkan kepada para pihak untuk menentukan mediator dari luar. Namun apabila para pihak

---

<sup>144</sup> Abd Pakih, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palu, *Wawancara*, Palu 6 September 2017.

<sup>145</sup> Ibid.,

<sup>146</sup> Sesuai dengan amanat Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1).

<sup>147</sup> Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi, Pasal 17 ayat (6-7).

menyerahkan kepada hakim majelis untuk menentukan mediator, maka majelis hakim yang menunjuk mediator sekaligus menentukan tanggal dan waktu mediasinya.

Setelah mediator sudah ditentukan, kemudian majelis hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan perpanjangan (bila dipandang perlu) 30 (tiga puluh) hari. Namun dengan pertimbangan mempersingkat waktu, biasanya majelis hakim hanya memberikan kesempatan kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu untuk pelaksanaannya, tetapi itu semua tergantung pada tingkat kesulitan persoalan yang dihadapi, artinya jika waktu semula belum juga bisa menyelesaikan perkara tersebut, maka majelis hakim menunda kembali sidang tersebut.<sup>148</sup>

Dalam perkara perceraian terhadap kumulasi harta bersama apabila yang dimediasikan itu hanya kumulasinya saja yaitu pada pembagian harta bersama, maka antara sidang pemeriksaan mengenai pokok perkaranya yaitu perceraian dan sidang mediasi mengenai harta bersama, sama-sama diproses atau dijalankan. Artinya majelis hakim tidak perlu menunda proses sidang pemeriksaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan karena perkara harta bersama hanya merupakan perkara tambahan (*assesoir*) dari pokok perkaranya yaitu perceraian. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan mengikuti acara yang menjadi pokok perkara.

## 2. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi

Tahap pelaksanaan proses mediasi adalah tahap di mana pihak-

---

<sup>148</sup> Abd Pakih, Hakim Mediator, *Wawancara*, Palu 6 September 2017.



pihak yang berperkara sudah berhadapan satu sama lain. Proses mediasi ini dalam prakteknya bersifat informal yakni dilaksanakan secara serius tapi santai sehingga tidak terkesan kaku dan tercipta suasana yang nyaman. Hakim mediator cukup menggunakan pakaian dinas biasa bukan pakaian resmi (pakaian saat sidang, toga, dll) ketika sidang pemeriksaan di ruang sidang.

Berdasarkan pengalaman mengikuti sidang mediasi yang dibantu oleh seorang hakim mediator, penulis dapat mengklasifikasikan langkah penting yang ditempuh dalam mekanisme mediasi dalam 4 tahapan:

- a) Penciptaan forum, pada tahap ini hakim mediator membuka sidang dengan memperkenalkan diri kepada para pihak, kemudian membuat pernyataan pendahuluan dengan menjelaskan proses mediasi, perannya sebagai penengah yang netral, dimana dia tidak akan bertindak sebagai hakim atau sebagai penasihat hukum salah satu pihak dan tidak berwenang untuk memutuskan perkara, menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, dan yang paling penting adalah meyakinkan para pihak yang masih ragu tentang manfaat mediasi.
- b) Tahap informasi, pada tahap ini, para pihak diminta untuk menjelaskan atau menceritakan masalah yang mereka hadapi. Setelah persoalan antara para pihak sudah dipahami, dan dapat dijabarkan secara rinci, selanjutnya hakim mediator menerangkan pokok permasalahan yang hendak diselesaikan serta memberi tawaran atau pandangan yang mengacu pada upaya penyelesaian sengketa.
- c) Tahap pemecahan masalah, pada tahap ini, mediator akan memberi pendapat berupa kemungkinan-kemungkinan atau alternatif dalam rangka penyelesaian sengketa. Disini terjadi negosiasi atau

perundingan antara para pihak yang dibantu oleh seorang hakim mediator. Perundingan tersebut nantinya akan bermuara pada tercapai atau tidaknya perdamaian diantara keduanya.

d) Tahap pengambilan keputusan, apabila telah mencapai kompromi, maka kesepakatan telah tercapai. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Dan hakim mediator melaporkan kepada majelis hakim yang menangani masalah tersebut.<sup>149</sup>

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator bertugas tunggal tanpa didampingi sekretaris atau semacamnya, karena mediasi pada dasarnya bersifat tertutup. Mediator juga diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan untuk mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk beberapa saat, guna meredakan suasana agar lebih kondusif. Dan bila diperlukan, mediator dapat melakukan *kaukus*, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. hal tersebut dilakukan agar para pihak dapat mengungkapkan masalah serta apapun yang tersimpan dalam benak mereka tanpa ada yang disembunyikan dan tanpa perasaan tidak nyaman karena ada pihak yang lain yang merupakan lawan mereka.

Di samping *kaukus*, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan

---

<sup>149</sup> Abd Pakih, Hakim Mediator, *Wawancara*, Palu 6 September 2017.

penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan para pihak, dan jika tidak diijinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi. Biaya jasa seorang atau lebih ahli ditanggung oleh para pihak berdasar kesepakatan.<sup>150</sup>

Perlu diperhatikan bahwa mediasi pada perkara perceraian tidak hanya dilakukan satu kali pada saat sidang pertama atau sidang kedua, tetapi mediasi bisa dilakukan oleh para pihak jika merasa membutuhkan, selama belum ada putusan yang dibuat oleh ketua majelis hakim. Demikian juga, ketua majelis hakim selalu mengingatkan atau menghibau untuk berdamai dalam setiap persidangan sesuai dengan yang diatur dan ditentukan dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Palu sudah sesuai dengan amanat Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

### **C. Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi**

Pada perkara perceraian, keberhasilan mediasi dibuktikan dengan adanya perkara yang dicabut, dimana dengan pemahaman ini maka salah satu parameter keberhasilan mediasi akan tercermin pada jumlah perkara yang dicabut oleh para pihak.

Berikut adalah tabel keadaan perkara perceraian di Pengadilan

---

<sup>150</sup> Pasal 10 Perma No. 1 tahun 2016.

Agama Palu satu tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 (perkara perceraian selama tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 (Januari-Agustus).

Tabel 3.4. Perkara Perceraian Pengadilan Agama Palu tahun 2015-2017.<sup>151</sup>

| Tahun                  | Perkara diputus<br>(litigasi) | Perkara dicabut<br>(mediasi) | Prosentase |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 2015                   | 646                           | 10                           | 1,5 %      |
| 2016                   | 684                           | 9                            | 1,3 %      |
| 2017 (Januari-Agustus) | 442                           | 5                            | 1,1 %      |

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2015, Pengadilan Agama Palu berhasil memutus perkara sebesar 646 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 10 perkara (1,5 %). Tahun 2016, jumlah perkara yang diputus sebanyak 684 perkara dan perkara yang berhasil dengan jalan mediasi sebanyak 9 perkara (1,3 %). Pada tahun 2017 (Januari-Agustus) perkara yang diputus sejumlah 442 perkara, dan yang berhasil dimediasi sebanyak 5 perkara (1,1 %). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu belum efektif.

Menurut Soejono Soekanto, ada lima faktor<sup>152</sup> yang menentukan efektif tidaknya suatu hukum. *Faktor pertama* adalah faktor hukumnya sendiri (yuridis), yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah UU Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur

<sup>151</sup> Tabel tersebut disadur dari laporan tahunan tentang jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Palu tahun 2015-2017, Agustina Petta Nasse, Wakil Panitera, *Wawancara*, Palu, 6 September 2017.

<sup>152</sup> Soerjono, Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengakuan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 7.

Mediasi di Pengadilan. Dimana perma ini memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melalui prosedur mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. *Kedua* adalah faktor penegak hukum (mediator) yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Palu. Mediator di Pengadilan Agama Palu mempunyai kualifikasi mumpuni dan pengalaman yang dalam dalam penyelesaian konflik dan sengketa baik di meja mediasi maupun di meja pengadilan. *Ketiga*, adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Pengadilan Agama Palu hanya memiliki 1 (satu) ruangan yang digunakan untuk mediasi dengan ukuran ruang  $+ 4$  (empat) meter x 3 (tiga) meter. Ruangan ini dirasa masih kurang ideal sebagai tempat mediasi, karena dalam proses mediasi dibutuhkan tempat yang ideal sehingga proses mediasi bisa berlangsung dengan nyaman.

*Faktor Keempat* adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Menurut pengamatan peneliti, mayoritas masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Palu untuk mengikuti prosedur mediasi adalah lebih karena aturan yang memang mewajibkannya, bukan untuk menyelesaikan permasalahan diantara pihak-pihak yang berperkara. Karena permasalahan rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Agama Palu merupakan masalah yang sudah berat dan akut, maka perceraianlah yang dianggap sebagai jalannya. Sehingga, mediasi yang dilakukan pihak-pihak yang berperkara lebih sebagai prosedur formal dalam proses perceraian bukan sebagai media untuk mencari solusi atas masalah rumah tangga yang dialami oleh pihak-pihak yang berperkara.

*Kelima*, adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati. Masyarakat Indonesia memiliki budaya musyawarah mufakat yang telah dipegang teguh selama berabad-abad lamanya, yang seharusnya ini menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga para pihak yang berperkara. Namun sekali lagi karena permasalahan yang dihadapi oleh para pihak merupakan masalah yang sudah akut, maka perceraianlah yang dijadikan sebagai jalan keluarnya. Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Palu**

Pengadilan Agama Palu telah melaksanakan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat Perma No. 1 Tahun 2016. Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Palu harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi. Pada proses mediasi (masalah perceraian), setiap pihak yang berperkara wajib hadir. Namun pada praktiknya para pihak yang berperkara sulit untuk dipertemukan.

Hakim mediator juga memiliki peranan yang cukup penting mengingat hakim diwajibkan oleh Undang-undang untuk mengupayakan damai kepada pihak yang bersengketa. Hakim tidak dibenarkan melakukan proses acara dengan mengabaikan upaya damai (mediasi). Hakim melakukan upaya damai secara terus menerus dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang ditangani. Namun hakim mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang

sedang terjadi diantara para pihak yang berperkara. Mediator hanya mengusahakan dan mendorong para pihak untuk mencari solusi yang terbaik (damai) dari masalah yang mereka alami melalui proses mediasi.

Beberapa faktor pendukung yang menyebabkan proses mediasi bisa berjalan dengan baik diantaranya adalah, faktor hukum atau yuridis dimana Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi. Karena apabila tidak melalui prosedur mediasi maka putusan pengadilan akan batal demi hukum. Sehingga para pihak yang berperkara akan menaatinya dengan hadir pada saat proses mediasi.

Sedangkan faktor yang menyebabkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu sedikit sekali yang berhasil diselesaikan melalui jalur damai atau mediasi adalah sebagai berikut :

1. Ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dalam proses mediasi yang disebabkan karena memang para pihak sudah bersepakat untuk bercerai. Para pihak sudah merasa tidak ada lagi jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang dialami kecuali dengan perceraian. Sedangkan kehadiran para pihak dalam proses mediasi lebih sebagai prosedur formal atau sekedar menaati aturan undang-undang bukan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga mereka.
2. Terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi, yaitu rata-rata selama 20 - 60 menit per perkara sesuai dengan tingkat kerumitan masalah yang dihadapi karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan serta wajib dilakukan mediasi pada semua perkara tersebut. Padahal dalam

perkara perceraian yang berkaitan erat dengan perasaan, seharusnya membutuhkan waktu yang panjang sehingga para pihak bisa merenungi dan memikirkan kembali masalah yang mereka hadapi.

3. Tingkat kesulitan dan kerumitan masalah rumah tangga yang harus dipecahkan. Selain itu, perkara perceraian di dalamnya mengandung unsur emosional sehingga diperlukan kesesuaian kehendak para pihak untuk mencari kata sepakat. Hal ini seringkali menjadi hambatan, karena penggugat cenderung bertahan dengan gugatannya dan tergugat tidak menghendaki demikian. Akibatnya proses mediasi akan menemui jalan buntu dan pada akhirnya penyelesaian perkara diserahkan melalui proses pemeriksaan persidangan (litigasi).

#### **E. Kesimpulan**

1. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu telah dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang di dalam Perma tersebut.
2. Sepanjang tahun 2015, Pengadilan Agama Palu berhasil memutus perkara sebesar 646 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 10 perkara (1,5 %). Tahun 2016, jumlah perkara yang diputus sebanyak 684 perkara dan perkara yang berhasil dengan jalan mediasi sebanyak 9 perkara (1,3 %). Pada tahun 2017 (Januari-Agustus) perkara yang diputus sejumlah 442 perkara, dan yang berhasil dimediasi sebanyak 5 perkara (1,1 %). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu belum efektif.
3. Faktor Pendukung keberhasilan mediasi adalah: faktor hukum atau yuridis dimana Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang



berperkara untuk melakukan mediasi, kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum. Faktor Penghambat keberhasilan mediasi: a.) Ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dalam proses mediasi yang disebabkan karena memang para pihak sudah bersepakat untuk bercerai, b.) Terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi, c.) Tingkat kesulitan dan kerumitan masalah rumah tangga yang harus dipecahkan.

### Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Damis, Harijah. "Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004.
- Echols, John dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke XXV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Arbitrase)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Kencana, 2005.
- Manan, Bagir. Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa, Dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* No. 248 juli 2006.
- , *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, Jakarta: Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007.
- Margono, Suyut. *ADR dan Arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000.
- Nashruddin Salim, "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama", di dalam *Mimbar Hukum*; No.63 tahun XV, edisi Maret-April 2004.

- PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi.
- PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.
- PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, cet ke 8, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Abd Pakih, Hakim Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Palu, 2017.
- Agustina Petta Nasse, Wakil Panitera, *Wawancara*, Pengadilan Agama Palu, 2017.

---

\*Dosen PNS Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu